



DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA

Jalan Kedungdoro No. 40. - Telepon 44609 - 45571 Surabaya.

Waktu membuat surat tanggal dan nomor surat disebut.

SURABAYA, 24 - MARET - 1977.-

Kepada :

Nomor : CK-SB/479/T/15-
Lampiran : 6 Hal Berita Acara.
Perihal : Mohon rekomendasi pembangunan
Gedung Asrama Transito di -
Surabaya.-

Yth. Saudara Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
Jalan - Bendul Merisi No. : 2 - Surabaya

di

SURABAYA.-

Memenuhi permintaan Saudara dengan surat tertanggal : 11 - Maret - 1977
No. : 1748/T-A/III/77 dengan perihal sama dengan tersebut diatas, maka dengan
ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Berdasarkan atas : a. Berita Acara Pelelangan Tgl. : 7 - Maret - 1977.

b. Berita Acara Penelitian Penawaran Tgl. : 7 Maret-
1977,

maka perlu kiranya diadakan segera pengusulan penambahan biaya kepada -
Departemen Saudara (Revisi D.I.P.), untuk proyek tersebut yang paling
sedikit besarnya sesuai dengan perkiraan biaya yang kami buat dibawah -
ini :

I. PANGUNAN GEDUNG, JALAN ASPALAN, BAK PENAMPUNG AIR / HYDROPHOOR DAN PAGAR -
BESI :

a. Bangunan seluas : 1030,-- M ² . à Rp. 65.000,--	=	Rp. 66.950.000,--
b. Pembuatan Jalan aspalan : 900,-- M ² . à Rp. 6.000,--	=	Rp. 5.400.000,--
c. Bak Penampung air + hydrophoor compleet	=	Rp. 3.000.000,--
d. Pembuatan pagar besi sepanjang : 402,-- M ² à Rp. 15.000,--	=	Rp. 6.030.000,--

Jumlah : = Rp. 81.380.000,--

- Design Fee = 7,50 % x Rp. 81.380.000,-- = Rp. 6.103.500,--

Jumlah : = Rp. 87.483.500,--

- Directie Voering = 5,50 % x Rp. 87.483.500,-- = Rp. 4.811.592,50

Jumlah : = Rp. 92.295.092,50

- Pajak Jasa 5 % x Rp. 92.295.092,50 = Rp. 4.614.754,63

JUMLAH I. : = Rp. 96.909.847,13

II. Urugan

II. URUGAN DILUAR BANGUNAN, BEAYA PENYAMBUNGAN INSTALASI LISTRIK + AIR :

a. Urugan diluar bangunan dengan luas :		
9000,- M ² . à Rp. 3.000,--		= Rp. 27.000.000,--
b. Beaya Penyambungan Instalasi Listrik		= Rp. 3.000.000,--
c. Beaya Penyambungan Instalasi Air		= Rp. 2.000.000,--
	Jumlah :	= Rp. 32.000.000,--
- Directie Voering : 5,50 % x Rp. 32.000.000,--		= Rp. 1.760.000,--
	Jumlah :	= Rp. 33.760.000,--
- Pajak Jasa : 5 % x Rp. 33.760.000,--		= Rp. 1.688.000,--
	JUMLAH II. :	= Rp. 35.448.000,--

P E N G U M P U L A N :

I. Bangunan Gedung, Jalan Aspalan, Bak penampungan Air / Hydrophoor dan pagar besi		= Rp. 96.909.847,13
II. Urugan diluar bangunan, Beaya penyambungan - Instalasi Listrik dan beaya penyambungan - Instalasi Air		= Rp. 35.448.000,--

JUMLAH : I. + II. = Rp. 132.357.847,13

D I B U L A T K A N : = Rp. 132.547.000,--
=====

TERBILANG : (SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

Perlu diketahui, bahwa keadaan tanah bangunan sangat jelek keadaan nya (sawah) yang perlu urugan sedalam ± 1,60 M'. dan akibat dari tanah yang jelek ini memerlukan persyaratan teknis pondasi yang agak berat.

Demikianlah dan harap menjadikan maklum dan seperlunya.-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA

I.G.N. MADE SOETEDJA B.A.E.
NIP. 110006719.

TINDASAN, A r s i p.-

- BERITA ACARA PENELITIAN PENAWARAN -

LELANG TANGGAL 7-MARET-1977.

UNTUK PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA TRANSITO DI SURABAYA.

=====

Pada hari ini : SENIN, tanggal : 7 - MARET - 1977, Jam : 10,30 W.I.B., bertempat di Gedung Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Jln. Bendul Merisi No. 2 - Surabaya, telah diadakan rapat - Penelitian Penawaran dari hasil Pelelangan yang telah diadakan pada hari SENIN tanggal : 7 - MARET - 1977.

Pada rapat Penelitian Penawaran ini hadir diantaranya :

PIHAK DIREKSI / PANITIA LELANG :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Drs. MOCH. S A Y I D | : A.n. Kepala Kantor Dit. Jen. Transmigrasi Prop. Jatim / Pimpinan Proyek. |
| 2. M O E N A D J I | : Ketua Panitia Lelang. |
| 3. S O E T A D I B.Sc. | : Sekretaris Panitia. |
| 4. I.G.N. MADE SOETEDJA B.A.E. | : Kepala Dinas P.U. Daerah Cipta Karya Surabaya. |
| 5. T U K I R A N | : Staf Teknik DPU. Seksi Cipta Karya Surabaya Selatan. |
| 6. PURWORINONGKO | : A n g g a u t a. |

Rapat Penelitian Penawaran ini adalah merupakan kelanjutan dari Rapat-Pelelangan / Tender untuk pekerjaan tersebut diatas.

Oleh Panitia Lelang selanjutnya diadakan penelitian dengan seksama atas isi dari semua Surat Penawaran, yang akhirnya Panitia Lelang berpendapat sebagai berikut :

- a. Penawaran dari C.V. " MEKAR JAYA " sebesar : Rp. 79.746.000,-- adalah penawaran yang paling rendah dari seluruh penawaran. Setelah diadakan penelitian / Penilaian pada penawaran tersebut lebih lanjut, maka ternyata didapatkan bahwa penawaran dari C.V. " MEKAR JAYA " hanya diperuntukkan 9 (Semilan) Buah bangunan Gedung, yang seharusnya diperuntukkan 11 (Sebelas) - Buah bangunan gedung. Jadi jelaslah bahwa penawaran yang paling rendah ini adalah penawaran yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dan karena adanya kesalahan tersebut maka terjadilah penawaran yang sangat rendah. Selanjutnya oleh Panitia Lelang dianggapnya bahwa penawaran tersebut adalah penawaran yang terendah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- b. Penawaran dari C.V. " PRAMBANAN " sebesar : Rp. 80.993.000,-- adalah merupakan penawaran nomor dua dari yang paling rendah.

Selanjutnya setelah diadakan penilaian dengan teliti dari penawaran ini, - maka Panitia Lelang menganggap bahwa perhitungan Volume dari pekerjaan - adalah cukup wajar, dan harganya pun cukup wajar. Hanya ada sedikit kekeliruan mengenai harga dari pekerjaan " BAK PENAMPUNGAN LENGKAP DENGAN DUA-POMPA DAN HYDROPHOOR " yang olehnya dinilai hanya sebesar Rp. 659.254,--.

Oleh Panitia.....

Oleh Panitia Lelang dinilai terlalu rendah, dan perkiraan harga dari Panitia Lelang untuk pekerjaan ini adalah kira² Rp. 2.500.000,--. Akhirnya Panitia Lelang berpendapat bahwa penawaran dari C.V. " PRAMBANAN " ini tidak bisa dianggap sebagai Penawaran yang terendah yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Penawaran dari P.T. " SOLO TRADING COY " sebesar : Rp. 84.995.000,-- adalah merupakan penawaran nomor tiga diatas penawaran yang paling rendah.

Penilaian pada penawaran ini didapatkan bahwa mengenai perhitungan Volume maupun harganya adalah cukup wajar dan memenuhi semua persyaratan, sehingga oleh Panitia Lelang bisa dianggap penawarannya merupakan Penawaran yang terendah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari penilaian pada a, b, dan c, tersebut diatas, maka Panitia Lelang berpendapat bahwa harga yang mendekati harga yang sebenarnya adalah harga penawaran dari P.T. " SOLO TRADING COY " sebesar : Rp. 84.995.000,--

Hamun demikian, berhubung penawaran yang terendah yang dapat dipertanggung jawabkan ini adalah jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia, maka selanjutnya Panitia Lelang menganggap bahwa Pelelangan / Tender tersebut batal dan selanjutnya diputuskan untuk mengadakan Aanwijzing Ulang.-

Rapat Penelitian Penawaran ini ditutup pada Jam : 12,00 W.I.B.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / SETUJU :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA

I.G.N. MADE SOETEDJA B.A.E.
NIP. 110006719.

SURABAYA, 7 - MARET - 1977.

PANITIA PELELANGAN / TENDER PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA TRANSITO DI SURABAYA,
Ketua,

(MOENADJI).
NIP. 160012133.

Kakanuri

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Bendulmerisi No. 2 Surabaya.
Telp. 67480 - 67483

Surabaya, 22 MARET 1977.

Nomer : 1958/TA/III/1977.

Lampiran : Kepada Yth.

Perihal : Perseohonan biaya tambahan untuk bangunan Asrama transito di Surabaya
di -

JAKARTA.

-- SGERA --

Sehubungan dengan rencana pembangunan Asrama Transito di Surabaya seluas 985 M² yang tercantum dalam DIP Proyek Pemindahan Transmigran dari Jawa Timur Tahun anggaran 1976/1977 (SK.No. 223/XXVI/4/1976 tanggal 17 April 1976), setelah tender dilaksanakan ternyata mengalami kegagalan, satu dan lain disebabkan karena keadaan lokasinya memerlukan pengu-
rukan rata-rata setinggi 1,70 meter serta jumlah tanah urukan ± 10.000 M³ sehingga biaya urukan = $10.000 \text{ M}^3 @ \text{Rp. } 1.500.- = \text{Rp. } 15.000.000.-$.

Demikian juga pembuatan jalan masuk sepanjang 250 meter x 4 meter -
@ Rp. 5.000.- = Rp. 5.000.000.-

Jadi jumlah biaya yang diperlukan untuk urukan dan pembuatan jalan masuk = Rp. 15.000.000.- + Rp. 5.000.000.- = Rp. 20.000.000.- Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan biaya pemasangan pagar dan aliran listrik, masing-masing untuk pagar sepanjang 500 meter @ Rp. 11.000.- = Rp. 5.500.000.- dan pemasangan aliran listrik dengan gardunya sebesar: Rp. 8.000.000.- ; dengan demikian jumlah kekurangan biaya keseluruhan = Rp. 20.000.000.- + Rp. 5.500.000.- + Rp. 8.000.000.- = Rp. 33.500.000.-, sehingga penawaran jauh melampaui plafond anggaran yang tersedia dalam D.I.P.

Perkiraan semula sekiranya keluarnya DIP sesuai dengan DUP - 1976 dan standard harga bangunan tahun anggaran 1976/1977 maximum sebesar: Rp. 71.400.- per meter persegi, maka kesulitan ini dapat dihindari, namun karena plafond dalam DIP termaksud hanya berkisar sebesar $\pm \text{Rp. } 60.000.-$ per meter persegi, maka akhirnya kami menjumpai kesulitan, ditambah lagi keadaan harga bahan-bahan bangunan dewasa ini semakin meningkat, maka

tidak

tidak berlebihan kiranya apabila kami ajukan permohonan biaya untuk urukan dan pembuatan jalan masuk kelokasi bangunan tersebut serta pembuatan pagar keliling kompleks Asrama Transite sebesar Rp. 33.500.000.-- ; satu dan lain untuk terlaksananya pembangunan gedung Asrama termasuk dalam waktu yang singkat.

Jika sekiranya usul A.B.T. tersebut karena satu dan lain hal tidak memungkinkan memperoleh persetujuan Bapak, maka sebagai alternatif ke-II kami mengusulkan untuk dapatnya diadakan pengurangan volume fisik melalui revisi DIP dari 985 M² menjadi 632 M² ; sedangkan untuk melengkapi usul kami tersebut dalam waktu dekat akan kami sampaikan Rekomendasi dari pihak D.P.U. Wilayah Cipta Karya Surabaya.

Demikianlah semoga dapat dimaklumi petunjuk serta bimbingan pengarahan Bapak dalam hal ini senantiasa kami nantikan dalam waktu yang tidak lama.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI

PROPINSI JAWA TIMUR,



M. MAA T YOEDOLAKSONO

TINDASAN Kepada Yth. :

1. Bp. Sek.Jen.Departemen Tenaga Kerja Transkop ;
2. Sdr.Kepala Biro Keuangan Dep.Tenaga Kerja Transkop;
3. Sdr.Inspektur Jenderal Dep.Tenaga Kerja Transkop ;
4. Sdr.Ketua Team Pembangunan Dep.Tenaga Kerja Transkop;
5. SIMPANAN.-

Tsb. No. 1 s/d. No. 4 di JAKARTA.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI
PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 Surabaya.
Telp. 67480 - 67482 - 67483.

Kahan wil

Nomer : 1988/T.A/III/1977
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Pemohonan biaya tambahan
untuk bangunan Asrama -
Transito di Surabaya.

Surabaya, 24 Maret 1977

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal Trans -
migrasi

di-

JAKARTA

AMAT SGERA

Sehubungan dengan surat kami No. 1958/TA/III/1977 tanggal 22 Ma-
ret 1977 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama
ini kami sampaikan dengan hormat Rekomendasi dari pihak D.P.U. Daerah -
Cipta Karya Surabaya mengenai perhitungan tambahan biaya sebesar
Rp. 73.447.000,- , dengan demikian maka pembangunan gedung asrama tran-
sito di Surabaya seluas 985 m² memerlukan biaya keseluruhan sebesar DIP
1976/1977 Rp. 59.100.000,- + Rp. 73.447.000,- = Rp. 132.547.000,- (Seru -
tus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian dapatlah kami tambahkan bahwa sesuai dengan surat kami
terdahulu tersebut diatas, pihak kami mengusulkan 2 (dua) alternatif
yaitu apabila dari biaya tambahan tersebut karena satu dan lain hal ti-
dak mungkin dapat terpenuhi seluruhnya, maka sebagai alternatif kedua
dapat ditempuh dengan jalan mengurangi volume fisik dari 985 m² menja-
di 632 m².

Demikianlah semoga dapat dimaklumi dan petunjuk serta bimbingan
pengarahan Bapak dalam hal ini sangat kami harapkan.



KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR,

Namo
H. MAAT YODOLAKSONO.-
NIP : 160610622.-

Tindakan Kepada Yth. :

1. Bapak Sek. Jen. Dep. Tenaga Kerja Transkop.
di- JAKARTA.
2. Bapak Ir. Jen. Dep. Tenaga Kerja Transkop -
di- JAKARTA.-
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Dep. Tenaga Kerja
Transkop di- JAKARTA.
atau Team Pembangunan Dep. Tenaga Kerja
Transkop di- JAKARTA.
Dir. Lektintrans. di- JAKARTA.
P A N A N .



DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA

Jalan Kedungdoro No. 40. - Telepon 44609 - 45571 Surabaya.

Jika membalas harap tanggal dan nomor surat disebut.

SURABAYA, 24 - MARET - 1977.-

Kepada :

Nomor : CK-SB/1479/T/15-
 Lampiran : 6 Hal Berita Acara.

Yth. Saudara Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
 Jalan - Bendul Merisi No. : 2 - Surabaya

Perihal : Mohon rekomendasi pembangunan
 Gedung Asrama Transito di -
 Surabaya.-

di

SURABAYA.-

Memenuhi permintaan Saudara dengan surat tertanggal : 11 - Maret - 1977
 No. : 1748/T-A/III/77 dengan perihal sama dengan tersebut diatas, maka dengan-
 ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Berdasarkan atas : a. Berita Acara Pelelangan Tgl. : 7 - Maret - 1977.

b. Berita Acara Penelitian Penawaran Tgl. : 7 Maret-
 1977,

maka perlu kiranya diadakan segera pengusulan penambahan beaya kepada -
 Departemen Saudara (Revisi D.I.P.), untuk proyek tersebut yang paling
 sedikit besarnya sesuai dengan perkiraan beaya yang kami buat dibawah -
 ini :

I. BANGUNAN GEDUNG, JALAN ASPALAN, BAK PENAMPUNG AIR / HYDROPHOOR DAN PAGAR -
 BESI :

a. Bangunan seluas : 1030,-- M ² . à Rp. 65.000,--	=	Rp. 66.950.000,--
b. Pembuatan Jalan aspalan : 900,-- M ² . à Rp. 6.000,-	=	Rp. 5.400.000,--
c. Bak Penampung air + hydrophoor compleet	=	Rp. 3.000.000,--
d. Pembuatan pagar besi sepanjang : 402,-- M ² à Rp. 15.000,--	=	Rp. 6.030.000,--

Jumlah : = Rp. 81.380.000,--

- Design Fee = 7,50 % x Rp. 81.380.000,-- = Rp. 6.103.500,--

Jumlah : = Rp. 87.483.500,--

- Directie Voering = 5,50 % x Rp. 87.483.500,-- = Rp. 4.811.592,50

Jumlah : = Rp. 92.295.092,50

- Pajak Jasa 5 % x Rp. 92.295.092,50 = Rp. 4.614.754,63

JUMLAH I. : = Rp. 96.909.847,13

II. Urugan

II. URUGAN DILUAR BANGUNAN, BEAYA PENYAMBUNGAN INSTALASI LISTRIK + AIR :

a. Urugan diluar bangunan dengan luas :		
9000,- M ² . à Rp. 3.000,--		= Rp. 27.000.000,--
b. Beaya Penyambungan Instalasi Listrik		= Rp. 3.000.000,--
c. Beaya Penyambungan Instalasi Air		= Rp. 2.000.000,--
	Jumlah :	= Rp. 32.000.000,--
- Directie Voering : 5,50 % x Rp. 32.000.000,--		= Rp. 1.760.000,--
	Jumlah :	= Rp. 33.760.000,--
- Pajak Jasa : 5 % x Rp. 33.760.000,--		= Rp. 1.688.000,--
	JUMLAH II. :	= Rp. 35.448.000,--

P E N G U M P U L A N :

I. Bangunan Gedung, Jalan Aspalan, Bak penampungan Air / Hydrophoor dan pagar besi		= Rp. 96.909.847,13
II. Urugan diluar bangunan, Beaya penyambungan Instalasi Listrik dan beaya penyambungan Instalasi Air		= Rp. 35.448.000,--

JUMLAH : I. + II. = Rp. 132.357.847,13

D I B U L A T K A N : = Rp. 132.547.000,--

TERBILANG : (SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

Perlu diketahui, bahwa keadaan tanah bangunan sangat jelek keadaan nya (sawah) yang perlu urugan sedalam ± 1,60 M'. dan akibat dari tanah yang jelek ini memerlukan persyaratan teknis pondasi yang agak berat.

Demikianlah dan harap menjadikan maklum dan seperlunya.-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA

[Signature]

I.G.N. MADE SOETEDJA B.A.E.
NIP. 110006719.

TINDASAN, A r s i p.-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR 2

Jalan Bendulmerisi No. 2 - Surabaya.

Telp. 67480

DISTRIM TGL: 1 JUN 1977

Surabaya, 1 Juni 1977.

Nomor : 3446/TA/1977.

Lampiran : 2 (dua) Expl.

Perihal : Permohonan penggunaan tanah untuk pembangunan sarana fisik gedung asrama transito.

Kepada

Yth. Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di - SURABAYA.

Sehubungan dengan petunjuk-petunjuk kerja Bapak Wakil Gubernur sewaktu kami menghadap Bapak pada tanggal 31 Mei 1977 antara lain bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan transmigrasi khususnya di Jawa Timur sejalan dengan kebijaksanaan Bapak Gubernur tersebut dalam surat beliau Nomor : GUB/81/1977 tanggal 25 April 1977 perihal peningkatan sarana fisik dan operasional bidang Transmigrasi yang disampaikan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Bapak Menteri Ekuin/Ketua Bappenas, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi (photo copy terlampir) ; kiranya wajar apabila diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan operasional secara menyeluruh yang cukup memadai.

Khususnya di Surabaya kiranya perlu diadakan/dibangun perluasan pembangunan Gedung Asrama Transito seluas 3.500 M² dengan kapasitas daya tampung minimal antara 600 KK sampai dengan 1.000 KK (+ 3.000 jiwa sampai 5.000 jiwa) serta Gedung Kantor seluas 1.200 M² sebagai sarana kerja yang dapat menampung pegawai antara 125 orang sampai dengan 150 orang dengan pertimbangan bahwa Surabaya merupakan embarkator, disamping melayani kebutuhan para transmigran dari Jawa Timur juga melayani kebutuhan para transmigran dari daerah-daerah diluar Jawa Timur (Jawa-Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta) yang akan diberangkatkan kejurusan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya melalui pelabuhan embarkasi Tanjung Perak/Ujung Surabaya.

Usaha untuk pembangunan sarana fisik gedung asrama transito dan Kantor termaksud sesuai dengan target dalam D.I.P. yang bersangkutan tahun anggaran 1976/1977 akan dialokasikan diatas tanah seluas 25.000 M², satu-satunya tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur yang dipandang cukup memenuhi kebutuhan (berdekatan dengan stasiun Kereta Api) yaitu terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Wonocolo - Kotamadya Surabaya. (Surat Keputusan Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 1/Agr/O17/SK/Sby/Peng/06 tanggal 10 Agustus 1971, photo copy terlampir), namun hingga saat ini pembangunan gedung Asrama/Kantor termaksud belum dapat direa-

lisir, satu dan lain

satu dan lain karena oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya areal tanah tersebut akan dipergunakan untuk rencana fasilitas perdagangan (pusat perbelanjaan) vide Surat dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 7804 A/758 tanggal 10 Agustus 1976 sebagai tanggapan atas Surat kami Nomor : 2391/TA/V/1976 tanggal 12 Mei 1976 perihal permohonan idzin bangunan/penggunaan tanah, yang aslinya kami tujukan kepada Bapak Walikotamdya Surabaya dimana tindakannya telah kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur.

Perlu kiranya kami kemukakan bahwa untuk keperluan pembangunan gedung Asrama tersebut oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya akan diganti dengan areal tanah dilokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Desa Margorejo tersebut, namun hingga sekarang belum juga ada realisasinya.

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan petunjuk-petunjuk serta pengarahan kemungkinannya areal tanah di Desa Margorejo tersebut dapat dikembalikan status pemilikannya yaitu kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, sehingga usaha untuk penyediaan kebutuhan sarana fisik berupa pembangunan gedung Asrama transit dan fasilitas lain yang mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup memadai dapat segera direalisasi.

Sebagai bahan pertimbangan, perlu kiranya kami kemukakan pula bahwa dalam tahun kerja 1977/1978 sesuai dengan target dalam D.I.P. tahun-anggaran yang bersangkutan, Jawa Timur akan merealisasi pemberangkatan transmigran ke berbagai proyek transmigrasi diluar Jawa sebanyak 10.205-KK = $\pm$ 51.025 jiwa yang terdiri dari :

- Sisa target tahun 1976/1977 : 1.305 KK = $\pm$ 6.525 jiwa.
- Target tahun 1977/1978 : 6.400 KK = $\pm$ 32.000 jiwa.
- Target transit dari daerah diluar Jawa Timur (Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta) : 2.500 KK = $\pm$ 12.500 jiwa.

Sedangkan dalam tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan Jawa Timur akan memperoleh target pemberangkatan transmigran sebanyak $\pm$ 20.000 KK = $\pm$ 100.000 jiwa.

Demikianlah semoga menjadikan periksa dan petunjuk-petunjuk serta pengarahan Bapak Wakil Gubernur akan terlaksananya pengembalian status pemilikan tanah di Desa Margorejo kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, kami haturkan diperbanyak terima kasih.

TINDASAN KEPADA YTH.:

1. Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi di Jakarta.
2. Bapak Walikotamdya KDH. Tk. II Surabaya.
3. S i m p a n a n .

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR


M. MAAT YOEDOLAKSONO

NIP.: 160010622.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Nomor : Gub/81/1977

Sifat :

Asipiran : 1/50201

Perihal : Peningkatan Sarana
Fisik dan Operasi-
onil bidang Trans-
migrasi.

Surabaya, 25 April 1977.

Kepada

Yth. Sar. Menteri Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi
di -
J A K A R T A .

Sehubungan dengan surat rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : GUB/507/1974 tanggal 9 November 1974 dan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 039/Komisi -/75-76 tanggal 5 Juli 1975 perihal - peningkatan sarana fisik dan sarana operasional bidang transmigrasi (foto copy terlampir), bersama ini kami permaklumkan dengan hormat bahwa sejalan dengan rencana peningkatan penyelenggaraan transmigrasi khususnya di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 27.742.260 jiwa dan luas daerah 47.922 Km² (meliputi 37 daerah tingkat II/Kabupaten dan Kotamadya) serta kepadatan penduduknya 579 jiwa per Km² dengan perkembangan/pertambahan penduduknya 2,48 % = ± 600.000 jiwa dalam setiap tahunnya, jelas telah menjadi problem utama bagi Jawa Timur dewasa ini dan karenanya usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi dengan diimbangi usaha peningkatan sarana fisik dan operasional secara menyeluruh memang sudah sewajarnya dan tepatlah kiranya bila kita lakukan sekarang ini .

Dalam hubungan ini kami sangat menghargai sekali adanya usaha-usaha pembangunan gedung-gedung kantor dan asrama-asrama transit yang telah dibangun akhir-akhir ini; namun dalam usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi dimasa mendatang kiranya masih diperlukan penambahan-penambahan/perlakuan-perlakuan, ataupun pembentukan/penguatan kantor-kantor baru di beberapa Daerah Tingkat II yang termasuk kategori daerah prioritas (seperti daerah-daerah kritis/tendus, daerah berpenduduk padat dan daerah banjir routine) antara lain seperti :

1. Daerah

1. Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban (termasuk daerah banjir routine) .
2. Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan (termasuk daerah banjir routine) .
3. Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto (termasuk daerah berpenduduk padat, dimana daerah kerjanya bisa mencakup Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto dan Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang).
4. Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan (termasuk daerah kritis/tandus), dimana daerah kerjanya bisa mencakup seluruh daerah ex Karesidenan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) .
5. Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, yang sebagian dari daerah ini termasuk daerah banjir routine dan padat penduduknya, dimana daerah kerjanya bisa mencakup Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, Kotamadya Surabaya dan Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo .

Belanjutnya untuk kelancaran tugas-tugas operasional penyelenggaraan transmigrasi kiranya segera dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya minimal seluas 1.200 m² dan dapat menampung pegawai antara 125 sampai dengan 150 orang serta teknis pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Masterplan Pemerintah Daerah / Kotamadya Surabaya, lebih-lebih kompleks Gedung Kantor Transmigrasi Jawa Timur berada/terletak di jalan poros/jalan protokol, dimana Instansi-instansi Vertikal lainnya yang terletak di kanan-kiri jalan tersebut saat ini telah memiliki Gedung Kantor bertingkat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kota Surabaya dewasa ini .
2. Demikian juga pembangunan Gedung Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi di beberapa Daerah Tingkat II diusulkan sebagai berikut :

2.1. Perluasan

2.1. Perluasan :

- a. Kediri
- b. Madiun
- c. Banyuwangi.

2.2. Pembangunan Gedung Kantor Baru :

- | | |
|---------------|--------------|
| a. Pasitan | e. Lamongan |
| b. Trenggalek | f. Tuban |
| c. Blitar | g. Mojokerto |
| d. Bondowoso | h. Pamekasan |

3. Kesediaan dalam rangka peningkatan sarana gedung Asrama Transmigrasi diusulkan sebagai berikut :

3.1. Perluasan :

Di Surabaya tepat sekali bila dibangun gedung Asrama dengan kapasitas tampung sebanyak $\pm$ 600 KK ; hal ini kami usulkan mengingat bahwa Surabaya merupakan embarkator, disamping melayani kebutuhan para transmigran dari daerah Jawa Timur, juga melayani kebutuhan transit bagi para transmigran dari daerah-daerah diluar Jawa Timur (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah-Istimewa Yogyakarta) yang akan diberangkatkan kejurusan (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya) melalui pelabuhan embarkasi Tanjung Perak/Ujung Surabaya.

Dalam mempertimbangkan segi kelancaran serta efisiensi kerja, maka pelaksanaan pemberangkatan transmigran dalam Pelita II ini Jawa Timur telah mengambil kebijaksanaan, dimana pemberangkatan transmigran disamping ditampung pada Daerah Tingkat II yang lokasinya berjauhan, juga diatur/dipusatkan penampungannya pada kota-kota Ex. Karesidenan dan atau Daerah Tingkat II/Kabupaten dimana terdapat Stasiun Kereta Api yang langsung dapat memberangkatkan kejurusan Barat/Sumatera lewat Jakarta dan kejurusan Timur lewat transit Surabaya.

Maka dalam usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi kami usulkan juga untuk dapatnya dibangun

sarana penampung transmigran sebagai transitio induk karena setelah Surabaya yang masing-masing dengan kapasitas tampung $\pm$ 250 K.K. pada beberapa ex. karesidenan antara lain :

- a. Madiun
- b. Kediri (di Kartasura)
- c. Bojonegara (termasuk ranomana Waduk Jipang)
- d. Jember.

3.2. Di samping itu kami usulkan juga pembangunan gedung sarana pada beberapa Daerah Tingkat II/Kabupaten yang masing-masing dengan kapasitas tampung $\pm$ 100 K.K. pada daerah-daerah :

- | | |
|---------------|---|
| a. Malang | g. Bondowoso |
| b. Kediri | h. Tuban |
| c. Pacitan | i. Lamongan |
| d. Trenggalek | j. Mojokerto |
| e. Blitar | k. Pamekasan (pada tempat berikut-nya). |
| f. Lumajang | |

4. Juga sarana latihan (Gedung Trainings Centers) yang merupakan pusat-pusat latihan bagi calon transmigran, terutama calon transmigran inti, perlu dibangun pada beberapa daerah di Jawa Timur (Bojonegara, Madiun dan Jember).

5. Selain kebutuhan sarana fisik sebagaimana diuraikan di atas, juga tidak kurang pentingnya masalah sarana operasional antara lain : mobilitas, alat-alat penyuluhan, peralatan kantor dan sarana di-harapkan kiranya memperoleh pertimbangan yang serasi.

6. Kemudian dalam rangka meningkatkan pembinaan disiplin/etika kerja, maka masalah pembangunan/penyediaan perumahan dinas pegawai kiranya perlu memperoleh perhatian pula.

Demikianlah kiranya dapat dimaklumi dan atas perhatian Saudara dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Yth. 1. Sdr. Menteri Muam/Ketua
Dapodnas di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta;

3. Sdr. Direksi Jenderal -
Transmigrasi
di Jakarta;

4. Sdr. Pakanwil Linjen Trans-
migrasi Prop. Jawa -
Timur di Surabaya.


GEMENDAR PRIOCCO, DARIO



287

ABT N

4.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 9. Desember 1974.

Nomor

Gub/507/1974

Kepada :

Lampiran

- - -

Yth.

1. MENTERI TENAGA KERJA

Perihal

Rekomendasi.-

IMIGRASI DAN TRANSIRASI

61

JAKART A.-

Mengingat makin menjadinya perhatian Pemerintah Pusat mengenai soal ko-transmigrasi-an, maka perkenankanlah saya memberikan sambutan pikiran sebagai berikut :

- 1a. Makin intensifnya penanganan soal pengiriman transmigran keluar Jawa, makin menunjukkan kedepan hal-hal yang disatu pihak dapat menjelmakan dari faktor pengambat pelaksanaannya. Sampai sekarang perhatian yang terbelah diserahkan di daerah pemasok dan secara relatif kurang diberikan pengirim, alih-alih yang mengenai persiapan-persiapan di daerah penerima, yang dapat melancarkan perkembangan selanjutnya di daerah penerima.
- 2a. Setelah Sdr. R. Soetarto Jodoloksono diangkat sebagai Kepala Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka saya titipkan kepadanya untuk mengadakan konsultasi-2 dengan yang saya nyatakan tadi.
- 3a. Salah satu sarana baru yang ingin kita lakukan akan di Jawa Timur adalah diadukannya Trainings Center sebagai tempat latihan para calon transmigran, oleh karena menurut keyakinan saya, perkembangan di daerah penerima nanti dapat dipercepat dengan diadukannya Pembina Desa Transmigrasi yang dipilih diantara para calon transmigran sendiri, yang telah mengikuti latihan di T.C. yang akan datang nanti.
- 4a. Saya mengemukakan agar pembangunan T.C. itu dan dilaksanakannya dengan latihan para Pembina Desa Transmigrasi jangan ditangguhkan sampai tahun anggaran 1975 / 76, akan tetapi agar diadakan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 1975. Tambahan rencana ini dapat dimasukkan dalam Tahun Anggaran sekarang. Demikian rencana ini dapat dilaksanakan dengan segera. Untuk tahun ini, maka saya mengemukakan agar perhatian dapat dilaksanakan agar tahun ini dapat segera dapat mulai pelaksanaannya.
- 5a. Soal lain yang saya berikan perhatian. Sekarang adalah soal hal-hal yang berkaitan dengan Direktorat Transmigrasi Jawa Timur yang dibantu oleh Lembaga dan organisasi lain-lain yang sudah sangat banyak.

Kecuali sebagaimana



GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

- 2 -

Kecuali akomodasinya sudah tidak mencukupi lagi untuk melayani kebutuhan sekarang, pula situasinya sangat tidak menguntungkan dan memerlukan upgrading dan rehabilitasi daripada halaman maupun jalan masuk keluarnya.

- 6e. Apa yang dimasukkan dalam D.U.P. 1975/76 saya rasa sudah wajar dan baik untuk dipertimbangkan apalagi jika memang ditetapkan bagi Jawa Timur target sebesar 26.000 kepala keluarga. Tentang upgrading dan perbaikan daripada prasarana listrik, seperti listrik dsb. saya rasa sudah memadai dengan harapan kapasitas daya tanpangnya.

Selanjutnya bilamana Sdr. Menteri dapat menyetujui sistim pra pendidikan dan pra pembinaan kepada para calon transmigran sebagai Pembina Dana Transmigrasi dalam T.C. sebelum mereka diberangkatkan ke daerah Transmigrasi dan bilamana permohonan dana melalui Anggaran Biaya Tambahan dalam tahun ini belum atau belum seluruhnya ditampung dalam Rahu. Anggaran sekarang ini, dapatnya dimasukkan dalam Anggaran Tahun Depan.

Makud saya tidak lain, ingin menyatakan bahwasanya untuk mampu menghasilkan apa yang diharapkan daripada Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur, perlu adanya perhatian dalam bentuk pemberian dana-2 yang diperlukan sebagai yang telah diajukan kepada Direktorat Jendral Transmigrasi dari Kementerian Saudara.

Memohon atas kesediaan Saudara untuk memperhatikan Rekomendasi, diucapkan diperbanyak terima kasih.--

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR,

t.t.d.

(MUHAMMAD NOH)--

1. Disampaikan kepada:

2. Sdr. Kepala Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya akan menyilahkan file dan untuk selanjutnya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR,

(MUHAMMAD NOH)--

KOMISI D

PROVINSI DAERAH TK. I JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Juli 1975.-

Nomor : 039/Komisi D/1975
 Lampiran :
 Perihal : Peningkatan sarana
 Ploak dan fasilitas
 Operasionil bidang
 Transmigrasi.-

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
 Jawa Timur

Isi :

Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Tk. I
 Jawa - Timur.

Dengan hormat,

Komisi D DPRD Provinsi Daerah Tk. I Jawa Timur, didalam mena-
 ngani masalah Transmigrasi telah mengadakan kunjungan kerja ke daerah
 daerah di Jawa Timur dan mengenai fasilitas fisik dan Operasionil bi-
 dang Transmigrasi Komisi D mendapatkan kesimpulan, bahwa keadaannya
 benar2 masih jauh dari yang dibutuhkan.

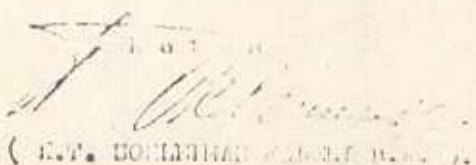
Jawa Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 513 jiwa rata2
 per km2, merupakan Daerah Pengirim Transmigrasi yang terbesar di selu-
 ruh Indonesia, hanya mempunyai 8 buah Kantor Transmigrasi untuk me-
 layani 37 buah Daerah Tk. II di Jawa Timur.

Jawa Timur tidak hanya sanggup memberangkatkan Transmigran
 yang ditargetkan oleh Pusat untuk Jawa Timur sendiri, sering pula ha-
 rus mengisi jumlah Transmigran yang ditargetkan untuk Provinsi lain,
 tidak dapat dipenuhinya, bahkan kadang2 diberangkatkan pula Transmi-
 gran dari Bali ke Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal2 tersebut diatas, Komisi D mengusulkan
 kepada Gubernur, agar Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tk. I
 Jawa Timur dapat menyerahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat-
 nya dipenuhi kebutuhan sbh. :

1. Perluasan Kantor Direktorat Transmigrasi Jawa Timur yang
 berada di Gedung Merapi Surabaya, sehingga menjadi suatu
 Kantor yang cukup representatif dan memenuhi persyaratan
 sebagai Kantor tingkat Provinsi.
2. Mengadakan Kantor Transmigrasi di daerah2 Tk. II yang ba-
 nyak mempunyai calon Transmigran, yang hingga kini belum
 diadakan Kantor, beserta sarana2.
3. Pembangunan Pusat Latihan Ketrampilan calon Transmigran
 a.l. di Madiun, Bojonegoro dan Jember.
4. Pembangunan Area Transito di Meneng Banyuwangi, behu-
 bunya dengan kendaraan untuk memberangkatkan para Trans-
 migran ke daerah-daerah asal dan ke Pulau Bali, lang-
 sung dari pelabuhan Jember.
5. Dapatnya dalam waktu dekat diadakan penambahan jumlah
 personel, perlengkapan Kantor dan alat2 Transport, agar
 pelayanan dapat yang diserahkan kepada Direktorat Trans-
 migrasi Jawa Timur dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Demiikian hal2 tersebut Komisi D untuk mendapatkan per-
 hatian dan bimbingan dari Bapak Gubernur.


 Ketua Komisi D

(Ket. KOMISI D)

Jawa Timur

(Ket. Gubernur)

da : E/4216/11
telim : 20-12-71
r srt. terdahulu : E/757/10/70 - 600 I

KUTIPAN SURAT PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI DJAWA-TIMUR

no. : I/485/017/SK/Sbj/Peng/06

Surabaya, 10 Agustus 1971.

Lampiran : 1 petir

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DJAWA-TIMUR

M e m b a t j a :

1. surat tanggal 12 Djanuari 1971 dari Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Djawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Djenderal Transmigrasi, berkedudukan di Djakarta, bermaksud untuk menda-
pat hak pakai atas sebidang tanah yang luasnya dikuasai Negara, seluas
25.000 m2 (duapuluh lima ribu meter persegi), diuraikan dalam gambar
situasi/batas tanah tanggal 12 Maret 1970, terletak didesa Mergoredjo,
Kecamatan Wonotjolo, Kotamadya Surabaya, propinsi Djawa Timur, untuk
dipergunakan Kegiatan Transmigrasi (Training Centre) ;

2 s/d 5. d.s.t.

M e n i m b a n g :

6 s/d 7. d.s.t.

M e n g i n g a t

8 s/d g d.s.t.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menjatakan menerima penyerahan hak milik seluas 25.000 m2, --
atas nama HAJAHAN dan kawan-kawan (28 orang), dengan buku "G" nomor : 775,
6, 220, 460, 204, 527, 82, 10, 770, 213, 468, 299, 734, 209, 250, 120, 99,
241, 608, 503, 102, 87, 294, 635, 735, 375, 212 dan nomor 10, sedjak surat
putusan ini ;

KEDUA :

Memberikan kepada Direktorat Djenderal Transmigrasi cq. Direk-
torat Transmigrasi Propinsi Djawa Timur di Surabaya, Hak Pakai atas sebidang
tanah Negara seluas 25.000 m2, sebagai dilukiskan pada gambar situasi/batas
tanggal 12 Maret 1970, terletak didesa Mergoredjo, Kecamatan Wonotjolo,
Kotamadya Surabaya, propinsi Djawa Timur ;

KETIGA :

dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. Hak pakai tersebut diberikan untuk selama tanah itu dipergunakan
untuk :
- berlaku sedjak tanggal surat-putusan ini ;
- segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberi-
an hak pakai ini maupun dari tindakan penguasaan atas tanah terse-
but adalah menjadi tanggung-djawab sepenuhnya dari penerima hak ;
2. Penerima hak diwajibkan membayar uang administrasi sebesar
1.7.500,-- (tudjuribu limaratus rupiah), yang harus disetorkan
kepada..

kepada Kantor Bendahara Negara/Pembantu Bendahara Negara atau kepada Kantor Pos & Giro yang terdekat atas mata anggaran Departemen Dalam Negeri, dan harus dilunaskan dalam masa enam bulan, terhitung sedjak tanggal surat-putusan ini;

4. Tanah hak pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain daripada peruntukannya semula sebagai tersebut diatas, terketjuali dengan idzin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur;
5. Pemegang hak pakai diwajibkan senantiasa memelihara tanah tersebut serta bangunan dan/atau tanaman yang ada diatasnya dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Tanah hak pakai tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 th. 1961;
7. Tanah hak pakai tersebut dalam waktu tiga bulan setelah ketentuan dalam angka 3 (tiga) diatas dipenuhi, harus sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran yang bersangkutan;
8. Tanpa idzin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur, hak pakai yang diberikan dengan surat-putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur sewaktu-waktu berhak membatalkan hak pakai tersebut, apabila pemegang hak ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan atau kewajiban yang ditetapkan dalam surat-putusan ini;
10. Hak pakai tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri, apabila hal itu dikehendaki oleh Pemerintah;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pakai ini pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat tinggal umum (domisili) di Kantor Agraria Daerah di SURABAYA.....
12. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat-putusan ini.-

SALINAN d.s.t.

KUTIPAN disampaikan kepada pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

n.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Timur:
- Kepala Inspeksi Agraria,
u.b.

Kepala Sub Bagian Hak Pakai,



(SUDJOJOLAKSONO).

Kepada
Direktorat Jenderal Transmigrasi,
Direktorat Transmigrasi propinsi
Djawa Timur,

di SURABAYA.

DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI
Jalan Let. Jen. Haryono M.T. Telp. 82282
J A K A R T A

MEMO

Jakarta, 22 Juli - 1977

Kepada :

Dari :

Hal :

Th. Pp. Hart Juddaksono

1. Pada hari Kamis 21/7/77 saya mengadakan pertemuan dengan Dir. Lan. Am. dan Timb. dan Revisi DIP. Pembahasan tentang kondisi di Jatin. Hasil dari pembahasan adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana pembangunan kantor direvisi seluas 1200 m² di bagian 3, masing-masing kantor 400 m².
 - b. Dikawatirkan pada DIP 21/7/77 bahwa Rp 11.700 dan mungkin akan ditanyakan pada APBD 78/79.
 - c. Index biaya per meter dasar hanya 4000, Rp 77/78 11000. Jatin Rp 99.200 - 54 per meter, sehingga biaya yang tidak dapat direvisi.
2. Agar pembangunan ini dapat segera terlaksana

DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI

Jalan Let. Jen. Haryono M.T. Telp. 82282

J A K A R T A

M E M O

Kepada :

Jakarta, 19.....

Dari :

Hal :

Dia menyamakan ketinggian lantai seluas 1200 m²
tanah - di mana di bagian belakang, Handat
bangunan gedung kelas I.

3. Apabila diperlukan biaya tidak dapat
dialokasikan di bagian ini, pengajuan
untuk pencairan dari M. A. akan diterima
kepada instansi yang bersangkutan dan oleh
itu akan diurus. Untuk biaya yang
mestinya 7770 tidak dapat dialokasikan

4. Karena dengan pengalokasian 4, sangat dapat
dijelaskan oleh bahwa kebutuhan tersebut
pada waktu pengalokasian sangat diperlukan

W. S. S. S.
W. S. S. S.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 — Surabaya.

Telp. 67480 67483

DISTRIM TGL

Surabaya, 1 Juni 1977.

Nomor : 3446/TA/1977.

Lampiran : 2 (dua) Expl.

Perihal : Permohonan penggunaan tanah untuk pembangunan sarana fisik gedung asrama transito.

Kepada

Yth. Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di - SURABAYA.

Sehubungan dengan petunjuk-petunjuk kerja Bapak Wakil Gubernur sewaktu kami menghadap Bapak pada tanggal 31 Mei 1977 antara lain bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan transmigrasi khususnya di Jawa Timur sejalan dengan kebijaksanaan Bapak Gubernur tersebut dalam surat beliau Nomor : GUB/81/1977 tanggal 25 April 1977 perihal peningkatan sarana fisik dan operasional bidang Transmigrasi yang disampaikan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Bapak Menteri Ekuin/Ketua Bappenas, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi (photo copy terlampir) ; kiranya wajar apabila diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan operasional secara menyeluruh yang cukup memadai.

Khususnya di Surabaya kiranya perlu diadakan/dibangun perluasan pembangunan Gedung Asrama Transito seluas 3.500 M² dengan kapasitas daya tampung minimal antara 600 KK sampai dengan 1.000 KK ($\pm$ 3.000 jiwa sampai 5.000 jiwa) serta Gedung Kantor seluas 1.200 M² sebagai sarana kerja yang dapat menampung pegawai antara 125 orang sampai dengan 150 orang dengan pertimbangan bahwa Surabaya merupakan embarkator, disamping melayani kebutuhan para transmigran dari Jawa Timur juga melayani kebutuhan para transmigran dari daerah-daerah diluar Jawa Timur (Jawa-Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta) yang akan diberangkatkan kejurusan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya melalui pelabuhan embarkasi Tanjung Perak/Ujung Surabaya.

Usaha untuk pembangunan sarana fisik gedung asrama transito dan Kantor termaksud sesuai dengan target dalam D.I.P. yang bersangkutan tahun anggaran 1976/1977 akan dialokasikan diatas tanah seluas 25.000 M², satu-satunya tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur yang dipandang cukup memenuhi kebutuhan (berdekatan dengan stasiun Kereta Api) yaitu terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Wonocolo- Kotamadya Surabaya. (Surat Keputusan Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 1/Agr/O17/SK/Sby/Peng/06 tanggal 10 Agustus 1971, photo copy terlampir), namun hingga saat ini pembangunan gedung Asrama/Kantor termaksud belum dapat direa-

lisir, satu dan lain

satu dan lain karena oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya areal tanah tersebut akan dipergunakan untuk rencana fasilitas perdagangan (pusat perbelanjaan) vide Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 7804 A/758 tanggal 10 Agustus 1976 sebagai tanggapan atas Surat kami Nomor : 2391/TA/V/1976 tanggal 12 Mei 1976 perihal permohonan idzin bangunan/penggunaan tanah, yang aslinya kami tujukan kepada Bapak Walikotamadya Surabaya dimana tindakannya telah kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur.

Perlu kiranya kami kemukakan bahwa untuk keperluan pembangunan gedung Asrama tersebut oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya akan diganti dengan areal tanah dilokasi yang tidak berjarauhan dengan lokasi tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Desa Margorejo tersebut, namun hingga sekarang belum juga ada realisasinya.

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan petunjuk-petunjuk serta pengarahan kemungkinannya areal tanah di Desa Margorejo tersebut dapat dikembalikan status pemilikannya yaitu kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, sehingga usaha untuk penyediaan kebutuhan sarana fisik berupa pembangunan gedung Asrama transit dan fasilitas lain yang mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup memadai dapat segera direalisasikan.

Sebagai bahan pertimbangan, perlu kiranya kami kemukakan pula bahwa dalam tahun kerja 1977/1978 sesuai dengan target dalam D.I.P. tahun-anggaran yang bersangkutan, Jawa Timur akan merealisasikan pemberangkatan transmigran ke berbagai proyek transmigrasi diluar Jawa sebanyak 10.205-KK = $\pm$ 51.025 jiwa yang terdiri dari :

- Sisa target tahun 1976/1977 : 1.305 KK = $\pm$ 6.525 jiwa.
- Target tahun 1977/1978 : 6.400 KK = $\pm$ 32.000 jiwa.
- Target transit dari daerah diluar Jawa Timur (Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta : 2.500 KK = $\pm$ 12.500 jiwa.

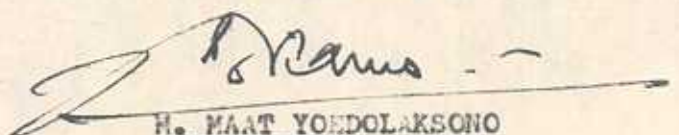
Sedangkan dalam tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan Jawa Timur akan memperoleh target pemberangkatan transmigran sebanyak $\pm$ 20.000 KK = $\pm$ 100.000 jiwa.

Demikianlah semoga menjadikan periksa dan petunjuk-petunjuk serta pengarahan Bapak Wakil Gubernur akan terlaksananya pengembalian status pemilikan tanah di Desa Margorejo kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, kami haturkan diperbanyak terima kasih.

TINDASAN KEPADA YTH.:

1. Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi di Jakarta.
2. Bapak Walikotamadya KDH. Tk. II Surabaya.
3. S i m p a n a n .

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR



H. MAAT YONDOLAKSONO

NIP.: 160010622.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Nomor : Gub/81/1977

Sifat :

Lampiran : 1/30801

Perihal : Peningkatan Sarana
Fisik dan Operasi-
onil bidang Trans-
migrasi.

di Surabaya, 25 April 1977.

Kepada

Yth. Sar. Menteri Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi
di -

J A K A R T A .

Sehubungan dengan surat rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : GUB/507/1974 tanggal 9 November 1974 dan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 039/Komisi -/75-76 tanggal 5 Juli 1975 perihal - peningkatan sarana fisik dan sarana operasional bidang transmigrasi (foto copy terlampir), bersama ini kami peraklankan dengan hormat bahwa sejalan dengan rencana peningkatan penyelenggaraan transmigrasi khususnya di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 27.742.260 jiwa dan luas daerah 47.922 Km² (meliputi 37 daerah tingkat II/Kabupaten dan Kotaadaya) serta kepadatan penduduknya 579 jiwa per Km² dengan perkembangan/pertambahan penduduknya $2,48 \times = \pm 600.000$ jiwa dalam setiap tahunnya, jelas telah menjadi problem utama bagi Jawa Timur dewasa ini dan karenanya usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi dengan diimbangi usaha peningkatan sarana fisik dan operasional secara menyeluruh memang sudah sewajarnya dan tepatlah kiranya bila kita lakukan sekarang ini .

Dalam hubungan ini kami sangat menghargai sekali adanya usaha-usaha pembangunan gedung-gedung kantor dan asrama-asrama transit - yang telah dibangun akhir-akhir ini; namun dalam usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi dimasa mendatang kiranya masih diperlukan penambahan-penambahan/perluasan-perluasan, ataupun pembenturan/penguatan kantor-kantor baru di beberapa Daerah Tingkat II yang termasuk kategori daerah prioritas (seperti daerah-daerah kritis/tandas, daerah berpenduduk padat dan daerah banjir routine) antara lain seperti :

1. Daerah

1. Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban (termasuk daerah banjir routine) .
2. Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan (termasuk daerah banjir routine) .
3. Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto (termasuk daerah berpenduduk padat, dimana daerah kerjanya bisa mencakup Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto dan Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang).
4. Daerah Tingkat II Kabupaten Pasonan (termasuk daerah kritis/tandus), dimana daerah kerjanya bisa mencakup seluruh daerah ex Karesidenan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) .
5. Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, yang sebagian dari daerah ini termasuk daerah banjir routine dan padat penduduknya, dimana daerah kerjanya bisa mencakup Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, Kotamadya Surabaya dan Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo .

Delanjutnya untuk kelancaran tugas-tugas operasional penyelenggaraan transmigrasi kiranya segera dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya minimal seluas 1.200 m² dan dapat menampung pegawai antara 125 sampai dengan 150 orang serta teknis pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Masterplan Pemerintah Daerah / Kotamadya Surabaya, lebih-lebih komplek Gedung Kantor Transmigrasi Jawa Timur berada/terletak di jalan poros/jalan protokol, dimana Instansi-instansi Vertikal lainnya yang terletak di kanan-kiri jalan tersebut saat ini telah memiliki Gedung Kantor bertingkat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kota Surabaya dewasa ini .
2. Demikian juga pembangunan Gedung Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi di beberapa Daerah Tingkat II diusulkan sebagai berikut :

2.1. Perluasan

2.1. Perluasan :

- a. Kediri
- b. Madiun
- c. Banyuwangi.

2.2. Pembangunan Gedung Kantor Baru :

- | | |
|---------------|--------------|
| a. Pacitan | e. Lamongan |
| b. Trenggalek | f. Tuban |
| c. Blitar | g. Mojokerto |
| d. Bondowoso | h. Pamekasan |

3. Kemudian dalam rangka peningkatan sarana gedung Asrama Transmigrasi diusulkan sebagai berikut :

3.1. Perluasan :

Di Surabaya tepat sekali bila dibangun gedung Asrama dengan kapasitas tampung sebanyak + 600 KK ; hal ini kami usulkan mengingat bahwa Surabaya merupakan embarkator, disamping melayani kebutuhan para transmigran dari daerah Jawa Timur, juga melayani kebutuhan transit bagi para transmigran dari daerah-daerah diluar Jawa Timur (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah-Istimewa Yogyakarta) yang akan diberangkatkan kejurusan (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya) melalui pelabuhan embarkasi Tanjung Perak/Ujung Surabaya.

Dalam mempertimbangkan segi kelancaran serta efisiensi kerja, maka pelaksanaan pemberangkatan transmigran dalam Pelita II ini Jawa Timur telah mengambil kebijaksanaan, dimana pemberangkatan transmigran disamping ditampung pada Daerah Tingkat II yang lokasinya berjauhan, juga diatur/dipusatkan penampungannya pada kota-kota Ex. Karesidenan dan atau Daerah Tingkat II/Kabupaten dimana terdapat Stasiun Kereta Api yang langsung dapat pemberangkatan kejurusan Barat/Sumatera lewat Jakarta dan kejurusan Timur lewat transito Surabaya.

Maka dalam usaha peningkatan penyelenggaraan transmigrasi kami usulkan juga untuk dapatnya dibangun -

sarana penampungan transmigran sebagai transitio induk kedua setelah Surabaya yang masing-masing dengan kapasitas tampung $\pm$ 250 K.K. pada beberapa Ex. Karesidenan antara lain :

- a. Madiun
- b. Kediri (di Kartasura)
- c. Bojonegoro (termasuk rencana Waduk Jipang)
- d. Jember.

3.2. Disamping itu kami usulkan juga pembangunan gedung sarana pada beberapa Daerah Tingkat II/Kabupaten yang masing-masing dengan kapasitas tampung $\pm$ 200 K.K. pada daerah-daerah :

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| a. Malang | g. Bondowoso |
| b. Kediri | h. Tuban |
| c. Pacitan | i. Lamongan |
| d. Trenggalek | j. Mojokerto |
| e. Blitar | k. Pamekasan (pada tahap berikutnya). |
| f. Lumajang | |

4. Juga sarana latihan (gedung Trainings Centers) yang merupakan pusat-pusat latihan bagi calon transmigran, terutama calon transmigran inti, perlu dibangun pada beberapa daerah di Jawa Timur (Bojonegoro, Madiun dan Jember).

5. Selain kebutuhan sarana fisik sebagaimana diuraikan di atas, juga tidak kurang pentingnya masalah sarana operasional antara lain : mobilitas, alat-alat penyuluhan, peralatan kantor dan sarana diharapkan kiranya memperoleh pertimbangan yang berupa.

6. Kemudian dalam usaha meningkatkan pembinaan disiplin/semangat kerja, maka masalah pembangunan/penyediaan perumahan dinas pegawai kiranya perlu memperoleh perhatian pula.

Demikianlah kiranya dapat dimaklumi dan atas perhatian Saudara dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta ;

2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta ;

3. Sdr. Direktur Jenderal -
Transmigrasi
di Jakarta ;

4. Sdr. Sekanwil Dirjen. Trans-
migrasi Prop. Jawa -
Timur di Surabaya .



288

ABT N

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 9. November 1974.

Nomor

Gub/509/1974

Lampiran

- . -

Pada

Rekomendasi

Kepada :

Yth. MENTERI TENAGA KERJA
IMIGRASI DAN KEPERAWAN

di

JAKARTAA

Mengingat makin menjadinya perhatian Pemerintah Pusat mengenai soal transmigrasi, maka perlakuanlah saya memberikan sambutan pikiran sebagai berikut :

- 1o. Makin intensif penanganan soal pengaliran transmigran keluar Jawa, makin memanjallah kedepan hal-hal yang dapat diikutinya. Sampai sekarang perhatian yang terbelah dibarengkan di daerah penerima dan secara relatif kurang diberikan pengirim, alih-alih yang mengenai permasalahan di daerah pengirim, yang dapat memperlancar perkembangan selanjutnya di daerah penerima.
- 2o. Setelah Sdr. H. M. Jodolokono diangkat sebagai Kepala Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka saya titipkan kepadanya untuk mengadakan konsep-konsep-konsep yang saya nyatakan tadi.
- 3o. Salah satu sarana baru yang ingin kita laksanakan di Jawa Timur adalah diadukannya Training Center sebagai tempat latihan para calon Transmigran, oleh karena kebutuhan keahlian tya, perkembangan di daerah penerima nanti dapat diproses dengan diadukannya Pembina Desa Transmigrasi yang dipilih diantara para calon transmigran sendiri, yang telah mengikuti latihan di T.C. yang akan dibangun nanti.
- 4o. Saya mengesyorkan agar pembangunan T.C. itu dan diadukannya dengan latihan para Pembina Desa Transmigrasi jangan ditangguhkan sesuai tahun Anggaran 1975 / 76, akan tetapi agar diadukan penjaan. Sampai dimana melalui Anggaran Biaya Tambahan rencana ini dapat direalisasikan dalam Tahun Anggaran sekarang. Jika tidak selarasnya dapat ditangguhkan dalam Anggaran tahun ini, maka saya mengharapkan agar sebagian dapat direalisasikan agar tahun ini juga kita sudah dapat mulai melaksanakannya.
- 5o. Soal kedua yang saya berikan perhatian Semula adalah soal keahlian Kantor Direktorat Transmigrasi Jawa Timur yang dibanding dengan kemajuan dan pengembangun di daerah-daerahnya sudah sangat tidak seimbang.

Kesuali atasannya



GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

- 2 -

Kecuali akomodasinya sudah tidak mencukupi lagi untuk melayani kebutuhan sehari-hari, pula situasinya sangat tidak menyenangkan dan memerlukan upgrading dan rehabilitasi daripada halaman maupun jalan masuk keluarnya.

6. Apa yang dimasukkan dalam D.U.P. 1975/76 saya rasa sudah wajar dan baik untuk dipertimbangkan apalagi jika memang ditetapkan bagi Jawa Timur target sebesar 16.000 kepala keluarga. Tentang upgrading dan perbaikan daripada prasarana fisik, seperti asrama dsb. saya rasa sudah memadai dengan harapan kapasitas daya tampungnya.

Selanjutnya bilamana Sdr. Menteri dapat menyetujui sistim pra seleksi dan pra pembinaan kepada para calon transmigran sebagai Pembina Dana Transmigrasi dalam T.C. sebelum mereka dibenarkan ke daerah Transmigrasi dan bilamana permohonan dana melalui Anggaran Biaya Tahunan dalam tahun ini belum akan seluruhnya dapat dalam tahun ini. Anggaran selanjutnya ini, dapatnya dimasukkan dalam Anggaran Tahun depan.

Maknanya saya tidak lain, ingin menyatakan bahasanya untuk mampu menghasilkan apa yang diharapkan daripada Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur, perlu adanya perhatian dalam bentuk pemberian dana yang diperlukan sebagai yang telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi dari Kementerian Soudara.

Seandainya atas kesediaan Saudara untuk memperhatikan Rekomendasi, diucapkan diperbanyakan terima kasih.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR,

t.t.d.

(MOHAMMAD NOOR)-

Disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya akan menyampaikan hasil dan untuk selanjutnya.

SA A. P. L. DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR,

(MOHAMMAD NOOR)-

KOMISI D

1. PROPINSI DAERAH TK. I JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Juli 1975.-

Nomor : 039/Komisi D/1975
 Inspiran :
 Perihal : Peningkatan sarana
 Fasilitas dan sarana
 Operasional bidang
 Transmigrasi.-

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
 Jawa Timur

Isi :

Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tk. I
 Jawa - Timur.

Dengan hormat,

Komisi D DPRD Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur, didalam menanganai masalah Transmigrasi telah mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Jawa Timur dan mengenai fasilitas Fasilitas dan Operasional bidang Transmigrasi Komisi D mendapatkan kesimpulan, bahwa keadaannya benar2 masih jauh dari yang dibutuhkan.

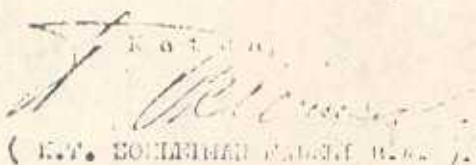
Jawa Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 533 jiwa rata2 per km2, merupakan Daerah Pengirim Transmigrasi yang terbesar di seluruh Indonesia, hanya mempunyai 8 buah Kantor Transmigrasi untuk melayani 37 buah Daerah Tk. II di Jawa Timur.

Jawa Timur tidak hanya sanggup memberangkatkan Transmigran yang ditargetkan oleh Pusat untuk Jawa Timur sendiri, sering pula harus mengisi jumlah Transmigran yang ditargetkan untuk Propinsi lain, tidak dapat dipenuhinya, bahkan kadang2 diberangkatkan pula Transmigran dari Bali melalui Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal2 tersebut diatas, Komisi D mengusulkan kepada Saudara Gubernur, agar Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur dapat mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk dapatnya dipenuhi kebutuhan2 sbb. :

1. Perluasan Kantor Direktorat Transmigrasi Jawa Timur yang berada di Bandung Merici Surabaya, sehingga menjadi suatu Kantor yang cukup representatif dan memenuhi persyaratan sebagai Kantor tingkat Propinsi.
2. Mengadakan Kantor Transmigrasi di daerah2 Tk. II yang banyak mempunyai calon Transmigran, yang hingga kini belum diadakan Kantor, beserta Sarananya.
3. Pembangunan Pusat Latihan Ketrampilan calon Transmigran a.l. di Madiun, Bojonegara dan Jember.
4. Pembangunan Armada Transmigrasi di Menong Banyuwangi, khususnya dengan keinginan untuk memberangkatkan para Transmigran berakademi ke Pulau Bali, langsung dari pelabuhan Menong.
5. Dapatnya dalam waktu dekat diadakan penambahan jumlah Poyak, perlengkapan Kantor dan alat2 Transport, agar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Transmigrasi Jawa Timur dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Demiikian hal2 dan usulan Komisi D untuk mendapatkan perhatian dan bakti yg. diharapkan.


 (K.T. SOEHARNO)

Jawa Timur

Handwritten notes: "Kutipan" and "30/7/71".

da. E/4216/11
tel. 20-12-71
ur srt: terdahulu: E/757/10/70 - 68 I

KUTIPAN SURAT PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI DJAWA-TIMUR

No. : I/Agg/017/Sk/Sbj/Peng/06

Surabaya, 10 Agustus 1971.

Lampiran : 1 petr



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DJAWA-TIMUR

M e m b a t j a :

1. surat tanggal 12 Januari 1971 dari Kepala Direktorat Transmigrasi Provinsi Djawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Transmigrasi, berkedudukan di Djakarta, bermaksud untuk menda-
pat hak pakai atas sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara, seluas
25.000 m2 (duapuluh lima ribu meter persegi), diuraikan dalam gambar
situasi/batas tanah tanggal 12 Maret 1970, terletak di desa Mergoredjo,
Kecamatan Wonotjolo, Kabupaten Surabaya, provinsi Djawa Timur, untuk
dipergunakan kegiatan Transmigrasi (Training Centre) ;

2 s/d 5. d.s.t.

M e n i m b a n g :

6 s/d 7. d.s.t.

M e n g i n g a t

8 s/d g d.s.t.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Mengatakan menerima penyerahan hak milik seluas 25.000 m2, --
atas nama HAJAHIN dan kawan-kawan (26 orang), dengan buku "G" nomor : 775,
6, 220, 460, 204, 527, 82, 10, 776, 213, 466, 299, 734, 209, 250, 120, 99,
211, 608, 509, 102, 87, 294, 635, 753, 375, 212 dan nomor 10, sedjak surat
putusan ini ;

KEDUA :

Memberikan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi cq. Direc-
torat Transmigrasi Provinsi Djawa Timur di Surabaya, Hak Pakai atas sebidang
tanah Negara seluas 25.000 m2, sebagai diuraikan pada gambar situasi/batas-
tanggal 12 Maret 1970, terletak di desa Mergoredjo, Kecamatan Wonotjolo,
Kabupaten Surabaya, provinsi Djawa Timur ;

KETIGA :

dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. Hak pakai tersebut diberikan untuk selama tanah itu dipergunakan
untuk
berlaku sedjak tanggal surat-putusan ini ;
2. Biaya adat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberi-
an hak pakai ini maupun dari tindakan penguasaan atas tanah terse-
but adalah menjadi tanggung-djawab sepenuhnya dari penerima hak ;
3. Penerima hak diwajibkan membayar uang administrasi sebesar
1.7.500,-- (tudjuribu limaratus rupiah), yang harus disetorkan
kepada..

kepada Kantor Bendahara Negara/Pembantu Bendahara Negara atau kepada Kantor Pos & Giro yang terdekat atas mata anggaran Departemen Dalam Negeri, dan harus dilunaskan dalam masa enam bulan, terhitung sedjak tanggal surat-putusan ini;

4. Tanah hak pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain daripada peruntukan semula sebagai tersebut diatas, terketjuali dengan idzin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur;
5. Pemegang hak pakai diwadjibkan senantiasa memelihara tanah tersebut serta bangunan dan/atau tanaman yang ada diatasnja dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinja;
6. Tanah hak pakai tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 th. 1961;
7. Tanah hak pakai tersebut dalam waktu tiga bulan setelah ketentuan dalam angka 3 (tiga) diatas dipenuhi, harus sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran yang bersangkutan;
8. Tanpa idzin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur, hak pakai yang diberikan dengan surat-putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnja kepada pihak lain;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur sewaktu-waktu berhak membatalkan hak pakai tersebut, apabila pemegang hak ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan atau kewadajiban yang ditetapkan dalam surat-putusan ini;
10. Hak pakai tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri, apabila hal itu dikehendaki oleh Pemerintah;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pakai ini pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat tinggal umum (domisili) di Kantor Agraria Daerah di;
12. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terjdari terdapat kekeliruan dalam surat-putusan ini.-

SALINAN d.s.t.

KUTIPAN disampaikan kepada pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

a.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Timur:
- Kepala Inspeksi Agraria,
u.b.
Kepala Sub Bagian Hak Pakai,



Kepada
Direktorat Jenderal Perumahan,
Direktorat Perumahan Propinsi
Djawa Timur,

di SURABAYA.

Nomor : 3925/TA/VI/1977.

Surabaya, 17 Juni 1977.

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengukuran
Lokasi Tanah di Desa-
Margorejo .

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Surabaya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya .

Up. Kepala Dinas Perencanaan & Tata -
Kota .

di-

SURABAYA .

Sehubungan dengan keputusan rapat diruang kerja Sub. Direktorat-
Pembangunan Kotamadya Surabaya pada tanggal 15 Juni 1977 antara lain -
mengenai areal tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmi-
grasi Propinsi Jawa Timur seluas 25.000 M² terletak didesa Margorejo .
Kecamatan Wonocolo. Kotamadya Surabaya yang akan dipergunakan sebagai-
lokasi pembangunan asrama transito, maka untuk segera dapat direalisir-
nya pembangunan fisik termaksud, kami mohon kiranya Saudara berkenan-
memberikan petunjuk-petunjuk serta kemungkinannya segera dapat dilaku-
kan pengukuran atas tanah dilokasi tersebut oleh pihak Kotamadya Sura-
baya, satu dan lain sejalan dengan keputusan rapat Masterplan Kotama-
dya Surabaya beberapa waktu yang lalu yaitu telah disetujuinya penggu-
naan sebagian dari areal tanah tersebut (1 Ha = 20.000 M²) oleh Kan-
tor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur se-
dangkan sebagian lainnya (1,5 Ha = 15.000 M²) oleh Pemerintah Daerah
Kotamadya Surabaya akan segera diusahakan penggantiannya dilokasi yang
berdekatan .

Demikian semoga menjadikan periksa dan atas petunjuk-petunjuk -
serta segera terlaksananya pengukuran atas areal tanah termaksud, kami
haturkan diperbanyak terima kasih .-

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA - TIMUR



Maat

Tindakan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Trans-
migrasi di JAKARTA .-
2. Bapak Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I JAWA TIMUR .-
(1 & 2 sebagai laporan)
3. Simpanan .-

M. MAAT YONDOLAKSONO .
NIP. 160010622.

DIKIRIM TGL: 18 AUG 1977

Surabaya, 16 Agustus 1977

Kepada

Yth. Sdr. Direksi Biro Perencana

P.T. "TRIMATRA CIPTA"

Jln. Wonosari Kidul 133

SURABAYA

Nomor : 5399/TB/VIII/77

Lampiran :

Perihal : Pembuatan perencanaan/
gambar bangunan gedung
asrama transito di Su-
rabaya .

Bersama ini kami permaklumkan bahwa penggunaan tanah secara keseluruhan di desa Margorejo seluas 25.000 M2 untuk pembangunan gedung asrama transito Transmigrasi di Surabaya telah memperoleh persetujuan dari Bapak Walikota Madya Surabaya.

Lokasi tanah seluas 25.000 M2 tersebut, kami rencanakan untuk kompleks asrama transito dan perumahan pegawai dengan perbandingan luas 2:1. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara, kiranya dapat dibuatkan perencanaan/gambar bangunan gedung asrama transito termaksud tahap pertama seluas 985 M2 dengan pengaturan tata ruang secara keseluruhan .

Demikian semoga menjadikan maklum dan penyelesaian pekerjaan perencanaan/gambar termaksud sangat kami harapkan dalam waktu dekat ini .

Terima kasih .

2 Pjs. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA - TIMUR

Kakanwil



MOCH. SAJID)

NIP. 160005416

Agenda No. : 5997/TA/12/77
Tgl. terima : 10-9-77
Nomor srt: terdahulu:

Staf Khusus

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
DINAS PERENCANAAN & TATA KOTA
Telp. 43051 s/d 43057 Pst. 122 - 243
Jalan Jimerto 6

Surabaya,

10 SEPT. 1977

19

Kepada

Jika membalas surat ini diharapkan
menyebut tanggal dan nomornya.

Nomor : PK.7804/103/77.

Lampiran :

Perihal : Gambar & Syarat zoning
Kantor Dirjen Transmigrasi
di Jalan Margorejo Surabaya.

Yth. Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Transmigrasi Propinsi
Jawa Timur
Jalan Bendul Merisi no. 2
SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 17 Juni 1977
No. 3925/TA/VI/1977 perihal pengukuran lokasi tanah didesa Margorejo
Surabaya, bersama ini kami sampaikan gambar dan syarat-2 zoning untuk
tanah yang Saudara maksudkan, untuk dipergunakan sebagai pedoman pelak-
sanaan pembangunannya.

Demikian harap ma'af.



JOEDONO PRIBADI).
NIP. 10033928

Tindakan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan KMS.
2. Sdr. Kepala Bagian Pengukuran KMS.
3. A r s i p.-

SYARAT-SYARAT ZONING

Untuk : Kantor Dirjend. Transmigrasi
 Di : Jalan Margorejo

SURABAYA.

	Jenis Persyaratan	Ketentuan Persyaratan
A.	<u>Peruntukan Tanah</u>	
	1. Hanya diperkenankan untuk :	Bangunan Perkantoran
	2. Tidak diperkenankan untuk :	Kantor-2 lain yang tidak berhubungan langsung dengan perkantoran tsb.
	3. Peruntukan lain dengan izin khusus dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	
B.	<u>SYARAT-2 RUANG</u>	
	1. Maximum Ratio Luas lantai total	150
	2. Maximum luas lantai rata-tanah-jalan	40 %
	3. Maximum luas lantai-tingkat-pertama	40 %
	4. Maximum luas lantai-tingkat-kedua dst.	30 %
	5. Basement/semi-basement	- Diperkenankan untuk parkir, penyimpanan barang, pelayanan-2 dengan luas tidak boleh melebihi luas lantai-rata-tanah-jalan dan tidak dimasukkan dalam kalkulasi ratio luas lantai total.
	6. Ruang terbuka (open area) yang ada dipergunakan untuk :	- Landscaping minimum 50 % dan sisanya untuk parkir & jalan.
	7. Jumlah lantai/tinggi bangunan :	- sampai max. ratio luas lantai total
	8. Ratio Minimum kebutuhan tempat parkir	- Memenuhi syarat-2 sirkulasi Udara & cahaya matahari lingkungan setiap 22,5 M2 luas lantai memerlukan 22,3 m2 luas parkir.
	9. Minimum Building Set-back (garis bangunan)	- G.B. muka : 15 M. - G.B. Samping kanan : 12 M. - G.B. Samping kiri : 12 M. - G.B. Belakang : 12 M.

1	2	3
!	!	!
!	! 10. Design/rencana bangunan :	! - Harus disesuaikan dengan nilai-2
!	!	! lingkungan sekitarnya.
!	!	!
!	! <u>KETENTUAN-2 LAIN</u> :	! 1. luas tanah + 2,443 Ha
!	!	! + (134 x 169) M2
!	!	!
!	!	!
!	!	! 2.
!	!	!
!	!	!
!	!	! 3.
!	!	!
!	!	!
!	!	! 4.
!	!	!
!	!	!
!	!	! 5.
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!

Surabaya,



RENCANAAN & TATA KOTA

(Ir. BOEDONO PRADI).

NIP. 51003328

Nomor : 3925/TA/VI/1977.

Surabaya, 17 Juni 1977.

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengukuran
Lokasi Tanah di Desa-
Margorejo .

Kepada :

Yth. Bapak Walikotaadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya .

Up. Kepala Dinas Perencanaan & Tata -
Kota .

di-

SURABAYA .

Sehubungan dengan keputusan rapat diruang kerja Sub. Direktorat-
Pembangunan Kotamadya Surabaya pada tanggal 15 Juni 1977 antara lain -
mengenai areal tanah milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmi-
grasi Propinsi Jawa Timur seluas 25.000 Ha terletak di Desa Margorejo .
Kecamatan Wonorejo. Kotamadya Surabaya yang akan dipergunakan sebagai-
lokasi pembangunan agraria transito, maka untuk segera dapat direalisasi-
nya pembangunan fisik termaksud, kami mohon kiranya Saudara berkenan-
memberikan petunjuk-petunjuk serta kemungkinannya segera dapat dilaku-
kan pengukuran atas tanah di lokasi tersebut oleh pihak Kotamadya Sura-
baya, satu dan lain sejalan dengan keputusan Rapat Masterplan Kotama-
dy Surabaya beberapa waktu yang lalu yaitu telah disetujuinya penggu-
naan sebagian dari areal tanah tersebut (1 Ha = 10.000 Ha) oleh Kan-
tor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur se-
dangkan sebagian lainnya (1,5 Ha = 15.000 Ha) oleh Pemerintah Daerah
Kotamadya Surabaya akan segera diusahakan penggantianannya di lokasi yang
berdekatan .

Demikian semoga menjadikan periksa dan atas petunjuk-petunjuk -
serta segera terlaksananya pengukuran atas areal tanah termaksud, kami
haturkan diperbanyak terima kasih .-

2 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA - TIMUR



MAAT YONDOLANSOHO .
NIP. 160010622.

Tindakan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Trans-
migrasi di JAKARTA .-
2. Bapak Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I JAWA TIMUR .-
(1 & 2 sebagai laporan)
3. S i p a m a n .-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 - Surabaya.

Telp. 64780 — 67483

167-77
19

Surabaya, 13 Juli 1977

Nomor : 4629/TS/III/77
Lampiran :
Perihal : Penyerahan ke II pekerja
an pembangunan Asrama -
Transmigrasi di Jl. Ben-
dulmerisi 2 Surabaya .

Kepada
Yth. Direksi C.V. Surya Karya
di -
SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 169/Sy-VII/77 tanggal 11 Juli 1977 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas , bersama ini dipermaklumkan bahwa pembayaran termyn terakhir maupun penyerahan pekerjaah yang bersangkutan kiranya dapat diajukan setelah selesainya pemasangan listrik/zekering dari fihak P.L.N.

Demikian semoga dapat dimaklumi .

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR



Pimpinan Proyek

(Drs. MOCH. SAJID)

NIP. 160015416

Tindakan kepada Yth :

1. Kepala D.P.U. Daerah Cipta Karya
Surabaya di Surabaya
2. Kepala D.P.U. Seksi Cipta Karya
Surabaya Selatan di Surabaya
3. S i m p a n a n . *Kokanwil*